



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.
17. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan pemerintah desa.
18. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
19. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
20. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
21. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
22. Sumber pihak ketiga adalah sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat desa.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;

3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi daerah sebagaimana diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus);
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah; dan
 - f. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah hasil dari lumbung desa, kebun bibit dan laba hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. obyek rekreasi milik desa;
 - e. tanah makam desa;
 - f. jalan desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa sumbangan dan / atau bantuan untuk

pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat kepada desa.

- (2) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan suka rela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 dapat berupa :
 - a. pungutan desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan.

Pasal 4

Bagi desa yang tidak memiliki tanah kas desa, pemerintah kabupaten berkewajiban membantu/mengusahakan pengadaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi tertentu 10% (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi desa.

- (2) Bagi hasil retribusi sebagian diperuntukkan bagi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara proporsional.
- (3) Bagian Desa atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dana Perimbangan

Pasal 7

- (1) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Keempat

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Desa dapat menerima bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Bantuan dari provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- (4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Kas Daerah.

Bagian Kelima
Hibah dan Sumbangan

Pasal 9

- (1) Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan.
- (3) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 11

Pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. swakelola;
- b. gotong royong;
- c. kerjasama; atau
- d. sewa menyewa.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi kewenangan pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur tersendiri dengan peraturan desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah
- (5) Sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pembagian penghasilannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian Pemerintahan Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan.

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 16

- (1) Tanah kas desa, tanah bengkok, tanah makam, tanah milik desa yang lain, dilarang dijual/ditukarkan/dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dalam keadaan terpaksa dan untuk kepentingan umum
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan desa
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat yang menguntungkan desa :
 - a. rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dijual/ditukarkan/dilimpahkan kepada pihak lain, tidak merugikan desa;
 - b. ganti tanah kepada desa, harus lebih luas dan lebih produktif dengan tanah yang dilepas;
 - c. apabila ganti rugi kepada desa berwujud uang, penggunaannya dikhususkan untuk membeli tanah pengganti, yang luas dan produktifitasnya senilai atau lebih baik dari tanah yang dilepas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diurus/dikelola dan merupakan Sumber Pendapatan Pemerintah kabupaten hasilnya sebagian diberikan pada desa.
- (2) Pengaturan pembagian hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/ meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto

H. HARIS FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009
NOMOR : 8